

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH

PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

HEFINA DAMAYANTI

NPM : 13.0201.0029

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN
MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

HEFINA DAMAYANTI

NIM : 13.0201.0029

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN


MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Magelang, 9 Agustus 2017


Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,


BAMBANG TJATUR I, SH., MH
NIK. 866038011

Pembimbing II,


HENIYATUN, SH., MHum
NIK. 865907035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN

· MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 9 Agustus 2017

Magelang, 9 Agustus 2017

Tim Penguji :


1. Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
NIK. 866038011
2. Heniyatun, SH., MHum
NIK. 865907035
3. Puji Sulistyaningsih, SH.,MH
NIK. 876205019

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,


BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

MOTTO

- ⌘ Suatu kesuksesan tidak akan ada artinya apabila tidak mengingat Sang Pencipta-Nya
- ⌘ Hiduplah seperti lilin menyala yang rela padam demi penerangan.
- ⌘ Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda.
- ⌘ Tidak ada kata terlambat dalam melakukan sesuatu, terlebih dalam hal kebaikan.
- ⌘ **“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S. Al- Insyroh: 6-8)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah untukku dengan segala puji hanya bagiMu ya Allah.
2. Ayahku dan Ibukku terima kasih yang telah memberikan do'a, bantuan, dukungan baik moril maupun materiil, dan yang menemani hari-hariku.
3. Kakak serta keluarga besarku, terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan do'anya.
4. Kakekku terima kasih do'anya.
5. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, terima kasih Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
6. Sahabat dan teman seperjuangku ndud Nova dan Idun yang telah memberikan semangat, bantuan, support, terima kasih atas canda tawa, nangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih kenangan manis yang telah terukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa. Semangat!!!!
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.
8. Teman-teman fakultas Hukum baik yang sudah lulus maupun belum, semoga sukses. Amiiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Heniyatun, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Puji Sulistyarningsih, SH., MH selaku dosen penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah membekali ilmu yang bermanfaat dan melayani dengan baik dan tulus.
8. Bapak, Ibu tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan KaruniaNya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 9 Agustus 2017
Penulis

Hefina Damayanti

ABSTRAK

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era modernisasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi memungkinkan munculnya ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) pada hubungan dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Perkawinan tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran. Dengan adanya hubungan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tidak bisa memiliki hak atas tanah kecuali dia memiliki perjanjian sebelum menikah. Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia. Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak bisa membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Oleh karena itu Ike Farida mengajukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) dengan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. *Judicial Review* tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, yaitu uji materi Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No 1 Tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja sekarang perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 dan akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah atau Notaris, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.

69/PUU/XIII/2015 akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, yaitu bagi WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran) dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mengenai status harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berubah statusnya menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Bagi WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB). Sedangkan bagi WNA pelaku perkawinan campuran hanya dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau satuan rumah susun dengan Hak Pakai.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	12
B. Tinjauan tentang Perkawinan Campuran	
a. Pengertian Perkawinan Campuran	17
b. Syarat-syarat Perkawinan Campuran	20

c. Prosedur dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran	22
C. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan.....	
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
3. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	30
4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan.....	32
D. Akibat Hukum Perjanjian.....	
1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi	34
2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.....	35
3. Bagi Warga Negara Asing yang melakukan Perjanjian Perkawinan	37
4. Bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Perjanjian Perkawinan	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	43
B. Bahan Penelitian.....	43
C. Spesifikasi Penelitian	45
D. Populasi dan Sampling.....	45
E. Alat Penelitian.....	47
F. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.....	50

B. Akibat hukum dari Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	66
C. Analisis Data	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : HEFINA DAMAYANTI
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 25 Maret 1995
NPM : 13.0201.0029
Alamat : Nglarangan RT 01 RW 02 Karang Kajen
Secang Magelang 56195

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015".

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.


Magelang, 9 Agustus 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM



BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



HEFINA DAMAYANTI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.²

Berdasarkan keberagaman kebudayaan atau kultur agama yang dipeluk terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti misalnya di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan. Di Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan Nasional merupakan suatu

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014, Hlm. 104

²P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm.

keniscayaan, karena sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.³ Maksud dari ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴ Suatu perkawinan dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang baik syarat intern maupun syarat ekstern

Perkembangan Hukum Indonesia di bidang hukum perkawinan telah dilakukan unifikasi Hukum Perkawinan dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974. Unifikasi Hukum Nasional di bidang Hukum Perkawinan merupakan penyeragaman ketentuan tentang Perkawinan yang selama ini beranekaragam ketentuan Perkawinan. Peraturan Perundang-Undangan ini menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁵

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 6

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm.105

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 49

Di era modernisasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi memungkinkan munculnya ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga dengan mudah dapat melakukan suatu hubungan dengan luar negeri sehingga banyak investor dari mancanegara yang lebih dikenal dengan sebutan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Negara Indonesia, baik untuk berlibur, menjalankan bisnis maupun investasi di Indonesia, sehingga WNA ini akan melakukan suatu aktivitas di Negara Indonesia. Kesempatan seperti ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, baik keuntungan dalam aspek Pariwisata, aspek Ekonomi dan Bisnis. Selain itu juga tidak sedikit dari Warga Negara Asing membawa dampak pada hubungan dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Bukan hal mustahil bila terjadi perkawinan antar kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran. Pengertian Perkawinan Campuran didefinisikan dalam Pasal 57 UUP, adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran berdampak di bidang harta benda dalam perkawinan, khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak, Meskipun tidak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Perundang-Undangan karena tertuang dalam Pasal 1 ayat (6), 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian,

Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia. Selama perkawinan tersebut, Ike tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya, yaitu tetap sebagai WNI dan tetap tinggal di Indonesia. Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak bisa membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Oleh karena itu Ike Farida mengajukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) dengan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ike merasa dirugikan oleh sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan tersebut bermula pada bulan Mei 2012 Ike membeli satu unit Rusun. Setelah dibayar lunas, Rusun tidak kunjung diserahkan oleh pihak pengembang bahkan kemudian perjanjian pembelian Rusun dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan alasan status suami Ike Farida adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Judicial Review tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, yaitu uji materi Pasal 29 ayat (1), (3),

(4) UU No 1 Tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja sekarang perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka. Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan juga pihak ketiga dalam isi perjanjian perkawinan tersebut. Jadi ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai putusan berkaitan dengan perjanjian perkawinan melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK No.69/PUU-XIII/2015”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apa akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti akan lebih mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai kajian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian perkawinan juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisi mengenai tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang perkawinan campuran, tinjauan tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukum sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi: metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitiann, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian perkawinan dan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 .

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran menggunakan kata “*zawwaja*” dan kata “*zauwj*”, yang berarti pasangan.⁶ Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 UUP berbunyi “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 UUP, maka yang menjadi inti pengertian perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan pada

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, Hlm.8

Ketuhanan Yang Maha Esa karena sebagai orang yang beragama tentulah harus mengikuti peraturan yang ada.⁷

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UUP dapat ditarik unsur-unsurnya, yaitu:⁸

a. Ikatan lahir batin

Suatu perkawinan memiliki ikatan lahir yang merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan non formal yang tidak dapat dilihat, karena hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri pada ikatan perkawinan karena ikatan batin adalah dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi yang kokoh dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014, Hlm. 120

⁸ *Ibid*, Hlm. 104-106

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukkan untuk sepasang laki-laki dan perempuan dan mengandung asas perkawinan monogami.

c. Sebagai suami istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapainya, diharapkan kekal dalam perkawinan yaitu sekali orang melakukan perkawinan tidak akan melakukan perceraian untuk selamanya kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Suatu konsekuensi logis, dari Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerokhanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur bathin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

Tujuan perkawinan menurut UUP adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mempunyai keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orangtua berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan Perundang-undangan. Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 7. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu:

1) Syarat intern

Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan.¹⁰ Syarat-syarat intern meliputi:

- a) Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP)
- b) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP)

⁹ *Ibid*, Hlm. 120

¹⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparatif Civil Law)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015, Hlm. 149

- c) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati. (Pasal 7 ayat (1) UUP)
- d) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin. (Pasal 9 UUP)
- e) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya, karena perceraian, masa *iddahnya* 90 hari dan karena kematian 130 hari. (Pasal 10-11 UUP).

2) Syarat ekstern

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. syarat ini meliputi:¹¹

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. (Pasal 3 PP No. 9 Tahun

¹¹ *Ibid.*,

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

b) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:

(a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. (Pasal 9 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

(b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan. (Pasal 9 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Apabila kedua syarat di atas, syarat intern maupun ekstern sudah di penuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan.¹²

Syarat sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut ketentuan hukum agama

¹² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Loc. cit*

dan kepercayaan masing-masing.¹³ Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 (2) UUP menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan menurut UUP adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan.¹⁴ Pencatatan tiap-tiap perkawinan, yaitu sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan bagi yang agama Islam diatur di Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 51

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 215

Sedangkan yang non islam di atur di Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, di lakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Selain diatur di PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga di atur di Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan: ”perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Maksud Pasal 34 ayat (1) UU Kependudukan adalah perkawinan bagi penduduk yang beragama islam di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pasal 35 UU Kependudukan menentukan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar

¹⁵ Neng Djubaidah, Op.Cit, Hlm. 226

pemeluk agama yang berbeda. Pencatatan perkawinan Pasal 34 UU Kependudukan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Namun ketentuan Pasal 35 UU Kependudukan ini bagi orang Islam yang dicatatkan di KUA Kecamatan, tidak boleh mencatat perkawinan beda agama.¹⁶ Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.¹⁷

B. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran itu diatur dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23.¹⁸ Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling* (G.H.R) yang sering disebut dengan istilah peraturan perkawinan campuran. Keadaan hukum menjelang terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menunjukkan adanya pluralisme terutama dalam hal hukum

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 227

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Staatsblad* 1898 No. 158

perdatanya. Pluralisme ini awal mulanya adalah sebagai akibat dari perbedaan corak dan kebudayaan penduduk Indonesia. Menurut ketentuan pasal 163 *Indisch Staatsblad* (selanjutnya disebut *I.S.*), penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:¹⁹

- a. Penduduk golongan Eropa
- b. Penduduk golongan Bumiputera
- c. Penduduk golongan Timur Asing

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Bagian Ketiga dari Bab XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pasal 57 UUP memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 57 UUP ini adalah: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Definisi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 2006, Hlm.230

- 1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
- 2) Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda
- 3) Karena perbedaan kewarganegaraan
- 4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk pada asas monogami dalam perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku, bangsa, golongan di Indonesia melainkan unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semua melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan campuran menurut UUP adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang

telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.²⁰

2. Syarat-syarat dan Prosedur dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran

a. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Syarat perkawinan campuran, apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan (Pasal 59 (2) UUP) dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 UUP. Pasal 2 UUP menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 UUP menyatakan: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, Hlm. 67

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 60 ayat (1) UUP menyatakan: “Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi”. Pasal ini menjelaskan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak.

b. Prosedur dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran

Apabila syarat-syarat perkawinan campuran di atas terpenuhi, pelaku perkawinan campuran dapat meminta Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, ketentuan ini tertuang Pasal 60 ayat (2) UUP menyatakan: “Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.”²¹

Pasal 60 ayat (3) menyatakan: “Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 ayat (4) UUP). Setelah surat keterangan pengadilan atau keputusan pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan.²²

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama Islam, menurut hukum agama Islam yaitu dengan akad dan kedua mempelai harus beragama Islam. Bagi agama yang bukan Islam dilakukan menurut hukum agamanya. Supaya dapat dilakukan perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin harus tunduk ketentuan catatan sipil. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat (1) UUP).

Pasal 60 ayat (5) UUP menyatakan:”Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilaksanakan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan”. Pasal ini menerangkan apabila perkawinan mereka tidak dilaksanakan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan lagi.

C. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian

Untuk memahami tentang perjanjian perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipahami pengertian dan hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdara). Pasal 1313 KUHPerdara, dikemukakan tentang definisi perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “suatu perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian dapat diartikan, “adanya janji antara seorang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, dan dengan adanya hubungan hukum antara seseorang atau lebih itu timbullah perikatan, karena pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain demikian juga sebaliknya”. Pasal 1313 KUHPerdara menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi jika disebutkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.²³

Para Sarjana Hukum Perdata berpendapat mengenai definisi perjanjian, menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²⁴ Menurut Wirjono Projodikoro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah: “Suatu hubungan hukum

²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, Hlm.63-64

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31*, Jakarta: Intermasa, 2003, Hlm.122

mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁵ Menurut Tirtodiningrat menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang”.²⁶ Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan”.²⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁸

Perbedaan pendapat para sarjana mengenai defenisi perjanjian memang berbeda-beda, namun dalam defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam lapangan harta kekayaan.

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung, 1986, Hlm. 9

²⁶ Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1986, Hlm. 83

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 225

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985, Hlm. 97

Perjanjian menimbulkan perikatan di antara dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antar dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.²⁹

Hubungan hukum antara dua pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian inilah yang juga terlihat dari perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, di mana adanya perjanjian yang dibuat oleh suami istri setelah perkawinan mereka menjadi dasar hukum bagi suami istri tersebut untuk mematuhi isi perjanjian perkawinan yang mereka buat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai undang-undang bagi keduanya dan juga bagi pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut.

2. Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- d. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- e. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- f. Suatu hal tertentu;

²⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 274

g. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :³⁰

1) Syarat Subyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri dari :

a) Kesepakatan

Sepakat dimaksudkan agar pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.³¹

Kata sepakat antara kedua belah pihak atau lebih dalam mengadakan perjanjian itu harus tanpa cacat, sebab jika terdapat cacat dalam perjanjian itu, persetujuan itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiada kesepakatan sah apabila kesepakatan itu diberikan secara kekhilafan (*dwaling*) atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*). Mengenai kekhilafan/ kekeliruan yang dapat dibatalkan, harus mengenai inti

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, Hlm.93-94

³¹ Komariah, *Op.cit.*, Hlm.145

sari pokok perjanjian, harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/ kekeliruan mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat menjadi batal (Pasal 1322 KUHPerdara).

b) Kecakapan

Syarat kedua sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum.³²

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum. Ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum harus dinyatakan oleh undang-undang.

2) Syarat Obyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari :

a) Suatu hal tertentu

Ketentuan untuk suatu hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan bahwa

³² Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm. 225

syarat itu tidak hanya mengenai objek yang jenisnya tertentu saja, tetapi juga meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya belum ditentukan, asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

b) Sebab yang halal

Syarat perjanjian ‘sebab yang halal’ dalam KUHPerdara dijelaskan dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337. Sebab yang halal maksudnya isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³³

Apabila syarat subjektif itu terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.³⁴

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat

³³ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 288

³⁴ *Ibid.*,

secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

3. Perjanjian Perkawinan

Bila dilihat dari istilahnya, perjanjian perkawinan jika diuraikan secara etimologi, merujuk pada dua kata, perjanjian dan perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut asal merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*”, dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*.³⁵ “*Huwelijk*” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan “*voorwaard*” berarti syarat. Istilah perjanjian perkawinan terdapat di dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan dan persetujuan kedua belah pihak yang sifatnya mengikat. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri dan pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah

³⁵ Subekti, Op.Cit, Hlm.37

dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.³⁶

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Pasal 139 KUHPerdara menyatakan “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari Peraturan Perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini”. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Sementara itu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan pasal 47 adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada

³⁶ Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke I. Bandung: Mandar Maju, 2007, Hlm.7

waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:³⁷

- 1) Di buat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- 2) Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
- 3) Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Solahudin, Pugung, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Cet ke 1. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2011, Hlm. 18

Walaupun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu KUHPerdara, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Pada prinsipnya syarat sahnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdara yang telah di uraikan di atas. Selain pasal tersebut tertuang juga di Pasal 1338 KUPerdara ayat (1) menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Bahwa pada pasal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi pelaksanaan perjanjian perkawinan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan."³⁸

Syarat-syarat perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 UUP, yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan

³⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 290

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinann dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

D. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Akibat hukum perjanjian perkawinan antara pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila pada

waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama perkawinan kelak, maka harta tersebut merupakan harta bersama. Mengenai harta suami atau istri yang telah diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing seperti warisan atau pemberian hadiah dan sebagainya, tetapi dapat juga dicampurkan menjadi milik bersama tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.³⁹ Berdasarkan Pasal 35 UUP menyatakan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. ini berarti harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta yang dihitung sejak berlangsung perkawinan sampai perkawinan bubar baik salah satu meninggal atau oleh perceraian, maka seluruh harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *Jo.* Putusan MK N0.69/PUU-

³⁹ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian. Cet ke III. Jakarta : Visimedia, 2008, Hlm.54

XIII/2015 menyatakan: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga berkaitan erat dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Artinya bahwa apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut yang mulai berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, begitu juga terhadap harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan

harta. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.⁴⁰

3. Bagi Warga Negara Asing yang melakukan Perjanjian Perkawinan

Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan khususnya pelaku perkawinan campuran. Adapun akibat hukum bagi Warga Negara Asing yang melakukan perjanjian perkawinan dengan pasangannya, yaitu mengenai pemisahan harta benda baik harta bersama ataupun harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan campuran.⁴¹ Namun untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak, apabila WNA tidak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah tinggal dan satuan rumah susun dengan hak pakai dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Perundang-Undangan

⁴⁰ Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *jurnal ilmu hukum*. Vol.2, No.1

⁴¹ Shanti Rachmadsyah, *Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran*, diakses dari m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/s-tatus-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yangtelah-menjadi-wni, pada tanggal 21 Juli 2017, Pukul 19.40 Wib

karena tertuang dalam Pasal 1, 3-4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia menyatakan “Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dipunyai atau dimiliki oleh Orang Asing”.

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, yaitu

- a. Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.
- b. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, maka rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan.

c. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang Asing, maka ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia., yaitu:

1) Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan:

a) Rumah Tunggal, di atas tanah:

(1) Hak Pakai;

(2) Hak Pakai atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau

(3) Hak Pakai yang berasal dari perubahan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.

2) Sarusun yang:

- (a) Dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai;
- (b) Berasal dari perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Sedangkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia menyatakan “Orang Asing diberikan Hak Pakai untuk Rumah Tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai untuk Sarusun pembelian unit baru”.

4. Bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Perjanjian Perkawinan

Akibat Hukum bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perjanjian perkawinan dengan pasangannya, yaitu WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.⁴² Sebagai akibat

⁴² Ranga Raditya, *Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di*

hukumnya, apabila suatu saat terjadi perceraian antara suami istri maka tidak diperlukan lagi pembagian harta bersama. Masing-masing sudah memiliki bagiannya sendiri. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak. Namun ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia, yaitu

- a. Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
- b. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris

Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974., diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056>, pada tanggal 19 juli 2017, Pukul 10.49 wib.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

Metode Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³ Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.⁴⁴ Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti.

Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Pres, 1986, Hlm. 43

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 12

habisnya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁵ Yuridis normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, yang biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴⁶ Penelitian ini di fokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitan memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁴⁷ Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu yang terdiri dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Hlm. 9

⁴⁶ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hlm.56

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm.47

- 1) Data primer, di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.⁴⁸ Bahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :
 - (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - (2) Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Data sekunder, data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006, Hlm. 30-32

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis atas hasil penelitian tersebut.⁴⁹ Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai gejala yang menjadi permasalahan yang di bahas, yaitu pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis data-data yang sudah diperoleh.

D. Populasi Dan Sampel

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, waktu, atau tempat, dengan ciri atau sifat yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini, yaitu perjanjian perkawinan.

Oleh karena banyaknya objek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

⁴⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 81

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *non random sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purposive sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Kemudian dalam penelitian ini mengambil sampel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Adapun responden dalam penelitian ini :

- a) 3 Hakim Pengadilan Negeri
- b) 3 Hakim Pengadilan Agama
- c) 3 Orang Notaris
- d) 3 Advokat

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2006, Hlm.125

E. Alat Penelitian

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara/*interview* adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*direct interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. karena penelitian ini hanya mencari jawaban yang terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah data pelengkap dalam tulisan ini.

F. Metode Analisis Data

Analisi data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Pada penelitian ini, bahan hukum yang di peroleh baik data primer maupun sekunder kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian di tarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang di ambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan secara khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah suatu perkataan antara kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 UUP bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan antara WNI dan WNI dilakukan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perkawinan WNI dan WNA disebut juga perkawinan campuran apabila dilakukan di Indonesia maka mereka tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perjanjian perkawinan dibagi menjadi 2 yaitu perjanjian pra nikah dan pasca nikah. Perjanjian pra nikah yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pasca nikah adalah perjanjian yang dilakukan pasangan suami istri setelah perkawinan.

Setelah adanya gugatan dari pelaku perkawinan campuran yaitu pengujian Undang-Undang dengan Pasal 21 (1) dan (3), Pasal 36 (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 29 (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Judicial review tersebut akhirnya Mahkamah konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan para responden mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69 PUU/XIII/2015”, maka hasilnya sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Beberapa hal yang penulis bahas dalam pokok masalah ini melalui wawancara dengan para responden yaitu 3 Hakim Pengadilan Negeri, 3 Hakim Pengadilan Agama, 3 Orang notaris, 3 Advokat adalah sebagai berikut:

1. Menurut Masrukin (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam (Pasal 45 KHI). Taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Penjelasan beliau mengenai perjanjian perkawinan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan di atur Pasal 47 (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian

tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan juga di atur Pasal 29 UUP, yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tadinya perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan adanya putusan MK perjanjian perkawinan dapat dibuat “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Beliau berpendapat dengan diubahnya norma waktu pembuatan perjanjian kawin, yakni selama dalam ikatan perkawinan, maka WNI yang menikah dengan WNA bisa membuat perjanjian kawin kapan saja baik sebelum, disaat, maupun selama dalam ikatan perkawinan. perubahan juga mengacu pada perjanjian perkawinan yang dapat disahkan oleh Notaris. Menurut beliau putusan MK ini adalah buah dari pemikiran maju dengan mengikuti perkembangan hukum, sosial, dan budaya. Pemikiran yang dituangkan ke dalam putusan itu bagus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan.⁵¹

2. Menurut Ana Evandari Sulistyawati (Hakim Pengadilan Agama Magelang) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian yang dilangsungkan pada saat atau sebelum perkawinan. perjanjian perkawinan menurut KHI, yaitu dengan taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut beliau umumnya perjanjian perkawinan itu dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁵¹Masrukhin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Wawancara pada jum'at 26 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

Beliau berpendapat adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang/selama dalam ikatan perkawinan. Dalam putusan tersebut terdapat kasus perkawinan campuran bahwa pelaku perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Kasusnya WNI tidak bisa membeli rumah susun dikarenakan tidak mempunyai perjanjian perkawinan dengan pasangannya. Beliau berpendapat Putusan MK menjadi terabasan hukum dan menyambut baik putusan MK karena sudah memberikan rasa keadilan kepada para suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan sewaktu- waktu dan sangat bermanfaat bagi para pasangan suami istri karena sewaktu-waktu pasangan suami istri bisa membuat perjanjian.⁵²

3. Menurut Jamadi (Hakim Pengadilan Agama Magelang) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Menurut beliau pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap

⁵² Ana Evandari Sulistyawati, Hakim Pengadilan Agama Magelang, Wawancara pada hari senin 22 Mei 2017 pukul 08.30 WIB

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan menjadi sebuah terobosan hukum oleh MK, karena secara logika perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja selama dalam ikatan perkawinan dan adanya asas kebebasan berkontrak.⁵³ Adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, beliau menyambut baik karena sudah memberikan rasa keadilan kepada para suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan sewaktu-waktu dan sebagai terobosan hukum progresif yang dikonstruksikan oleh Prof Satjipto Raharjo SH yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: hukum yang pro keadilan dan hukum prorakyat. Bagi hukum progresif perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Menurut Prof Satjipto Raharjo: “hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan, ide, kultur, dan cita-cita. Setelah adanya putusan MK No.

⁵³ Jamadi, Hakim Pengadilan Agama Magelang, Wawancara pada hari senin 22 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

69/PUU-XIII/2015 telah mencerminkan rasa keadilan dengan *living law* dan putusan MK ini merupakan satu hal yang baik untuk melindungi para pihak, karena adanya rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Namun ada permasalahan di masyarakat khususnya pedesaan menandakan dimasyarakat bahwa masyarakat masih tabuh, tidak percaya(sudah nikah kok dilakukan pemisahan harta) dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selama Bapak Jamadi menjabat sebagai hakim dari tahun 2009 sampe sekarang belum pernah ada/menemukan perkara mengenai perjanjian perkawinan.

4. Menurut Sri Wahyu Prasetyaningsih (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 UUP, yang dimaksud perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian yang dilakukan kedua pihak atas kesepakatan bersama pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan disahkan oleh Pegawai pencatat nikah yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Setelah putusan MK yaitu “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut beliau adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasangan suami isteri, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan. Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuatnya secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta Perjanjian Perkawinan tersebut. Menurut beliau, perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, terdapat sisi positif dan negatif.⁵⁴

Sisi positif: melihat adanya perjanjian perkawinan ini boleh-boleh saja dibuat sepanjang perkawinan dan menguntungkan bagi pasangan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan.

Sisi negatif: Apabila perjanjian perkawinan dibuat sepanjang/setelah perkawinan akan menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan berumah tangga.

5. Menurut Eko Supriyanto (Hakim Pengadilan Negeri Mungkid) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan adalah kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah dan

⁵⁴ Sri Wahyu Prasetyaningsih, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Wawancara pada hari rabu 17 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

perjanjin tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut beliau putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Jadi sekarang pasangan yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berjalan atau bagi pasangan yang dahulu lupa atau terlewat untuk membuat perjanjian perkawinan kini diberikan kesempatan kedua untuk membuatnya. Namun terdapat permasalahan terkait perjanjian perkawinan dibuat sepanjang perkawinan adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan.⁵⁵

6. Menurut Meilia Christina M (Hakim Pengadilan Negeri Mungkid) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut: Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

⁵⁵ Eko Supriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Wawancara pada hari senin 29 Mei 2017 pukul 13.30 WIB

Pendapat beliau adanya putusan MK no.69 PUU/XIII/2015, perjanjian perkawinan bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya putusan MK maka pasangan suami istri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan ingin membuat perjanjian perkawinan, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan pasangan suami istri bisa membuat secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris. Berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tentunya notaris tidak serta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁶ Adanya putusan MK sangat membantu dan menguntungkan bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia menikah dengan Warga Negara Indonesia.

7. Muntinah (Notaris) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Beliau juga

⁵⁶ Meilia Christina M, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Wawancara pada hari Selasa 30 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

berpendapat setelah putusan MK, pengesahan perjanjian perkawinan juga bisa dilakukan oleh Notaris. Ini merupakan norma baru yang tentunya dipandang progresif oleh sebagian kalangan, karena masyarakat yang ingin membutuhkan perjanjian perkawinan tidak harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah melainkan bisa dengan Notaris. Adanya putusan MK ini menyambut baik dan putusan ini sangat menguntungkan bagi para suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan.⁵⁷ Putusan MK ini membawa manfaat bagi pelaku perkawinan campuran yang diuntungkan dengan ketentuan secara umum dan pelaku perkawinan antar warga Negara Indonesia juga. jadi pasangan suami istri leluasa untuk membuat perjanjian kawin.

8. E.S. Murtiwi Arif (Notaris) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Menurut ahli praktisi hukum adanya putusan mk ini menyambut baik. Membuat Notaris semakin leluasa untuk membuat perjanjian perkawinan. Beliau sebagai Notaris berpendapat mengenai pencatatan

⁵⁷ Muntinah, Notaris, Wawancara pada hari jum'at 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB

perjanjian perkawinan sebelum putusan MK hanya pegawai pencatat nikah yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin, namun adanya putusan MK pengesahan perjanjian kawin bisa dilakukan oleh Notaris. Beliau berpendapat bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris sudah berlaku secara sah dan mengikat sesuai dengan diktum Putusan MK tersebut, dan ini harus diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Namun terdapat sisi kekurangannya bahwa penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia masih jarang dipakai oleh masyarakat.⁵⁸ Sejak dikabulkan pasal 29 UUP merupakan pertimbangan dari HAM yang merasa dirugikan. Adanya putusan MK pelaku perkawinan campuran dan perkawinan antar Warga Negara Indonesia juga diuntungkan dengan ketentuan secara umum.

9. Menurut R Giardi Suharjanto (Notaris) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Menurut ahli praktisi hukum bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan membuat masyarakat lebih nyaman

⁵⁸ E.S. Murtiwi Arif, Notaris, Wawancara pada hari senin 5 Juni 2017 pukul 10.00 WIB

dalam halnya pisah harta dan putusan MK ini merupakan sifat final and binding. Adanya putusan MK ini membuat ahli praktisi hukum (Notaris) semakin leluasa untuk membuat perjanjian perkawinan. Putusan MK memunculkan alternatif pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris. Sebelum adanya putusan MK untuk sahnya perjanjian perkawinan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan oleh pegawai catatan sipil. Namun dengan adanya putusan MK ini notaris berhak juga untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Jadi para Notaris menurut Putusan MK ini mendapatkan kewenangan baru yaitu mengesahkan Perjanjian Perkawinan.⁵⁹

Pemanfaatan pembuatan perjanjian kawin sepanjang dalam ikatan perkawinan tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak, termasuk juga WNI yang menikah dengan WNI dan menguntungkan bagi pelaku perkawinan campuran dengan ketentuan secara umum, sejak dikabulkan pasal 29 UUP ini adanya pertimbangan dari HAM yang merasa dirugikan.

Namun dalam hal pencatatan perjanjian perkawinan ada hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan

⁵⁹ R Giardi Suharjanto, Notaris, Wawancara pada hari selasa 6 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.

Pencatatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tentunya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tatacara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.

10. Menurut Gatot Yunarno (Advokat) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Putusan MK telah mengubah sistem norma tentang perjanjian kawin. Pengesahan oleh Notaris diperlukan agar perjanjian perkawinan mempunyai sifat publisitas dan berlaku sebagai undang-undang, bukan hanya bagi mereka yang membuatnya, tapi juga berlaku bagi pihak ketiga yang terkait atau memiliki kepentingan terhadapnya.

Menurut beliau, perjanjian perkawinan setelah putusan MK adalah logika hukum yang benar, khususnya bagi perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan adanya pelaku perkawinan campuran (WNI-WNA) yang merasa dirugikan dengan sejumlah pasal dalam Perundang-undangan lalu mengajukan gugatan ke MK dan putusan MK ini memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pasangan suami istri, terutama bagi perkawinan antarbangsa atau beda negara.⁶⁰

11. Yusuf Ardi (Advokat) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri atas kesepakatan bersama dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁶⁰ Gatot Yunarno, Advokat, Wawancara pada hari senin 19 Mei 2017 pukul 13.30 WIB.

Menurut beliau adanya fenomena perjanjian perkawinan ini membuat pasangan suami istri bebas dalam membuat perjanjian namun tidak bertentangan dengan hukum. Namun apabila perjanjian perkawinan baru dibentuk selama perkawinan berpotensi merugikan pihak ketiga.⁶¹ Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 membawa keuntungan bagi pelaku perkawinan WNI menikah dengan WNA dan WNI menikah dengan WNI bisa membuat perjanjian perkawinan kapan saja: baik sebelum, disaat, maupun selama dalam ikatan perkawinan.

12. Muhamad Zazin (Advokat) menerangkan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Biasanya isinya mengenai harta kekayaan.

Dalam putusan tersebut terdapat kasus WNI yang menikah dengan WNA yang tidak bisa membeli rumah susun dikarenakan tidak ada perjanjian perkawinan. Pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

⁶¹ Yusuf Ardi, Advokat, Wawancara pada hari rabu 24 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Menurut beliau jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.⁶² Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuatnya secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan masih menjadi persoalan karena belum adanya ketentuan mengenai pencatatannya. Oleh karena masih adanya permasalahan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, dapat mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pencatatan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Putusan MK ini merupakan sifat final and banding, karena putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015, berikut hasil wawancara dengan para responden yaitu 3 Hakim Pengadilan Negeri, 3 Hakim Pengadilan Agama, 3 Orang notaris, 3 Advokat adalah sebagai berikut:

⁶² M. Zazin, Advokat, Wawancara pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 10.30 WIB

1. Menurut Masrukin (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) menerangkan akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu antara pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan bila mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta maka harta tersebut disebut harta bersama. sebagaimana Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP, yaitu (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Apabila WNI menikah dengan WNA akibat hukumnya bila pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga terdapat percampuran harta, dan suami yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta tersebut. Sehingga dianggap bila WNI yang menikah dengan WNA

membeli Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka WNA dengan serta merta dan seketika ikut memiliki setengah bagian dari Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh WNI. Padahal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan: “hanya warga negara Indonesia dapat memperoleh hak milik”. Pasal 36 ayat (1) UUPA menyatakan: “yang dapat mempunyai hak bangunan ialah: a. Warga negara indonesia, b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia bahwa didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang asing diberikan Hak Pakai untuk Rumah Tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai untuk Sarusun pembelian baru.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 untuk perkawinan sesama WNI apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dan diikuti mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan maka status harta benda yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) menjadi terpisah bila dikendaki oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Harta yang diperoleh dikemudian hari tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah putusan MK untuk perkawinan WNI dengan WNA (perkawinan campuran) yaitu apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin/selama dalam ikatan perkawinan maka mengenai status harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan status harta bersama menjadi terpisah apabila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dan harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak. Tetapi untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak. WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) karena terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan mengenai pemisahan harta. Meskipun WNA tidak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum/setelah menikah, maka WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai atas rumah tinggal dan satuan rumah susun dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Perundang-Undangan karena tertuang dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.⁶³

2. Menurut Ana Evandari (Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu antara

⁶³ Masrukhin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Wawancara pada jum'at 26 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

pasangan perkawinan sesama WNI yang membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan bila mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah.

Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan MK untuk perkawinan WNI dengan WNA (perkawinan campuran), yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sehingga Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing ada percampuran harta dan pasangan berstatus Warga Negara Asing (WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB). Akan tetapi, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang karena alam, menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Bagi Warga Negara Asing (WNA), akan kesulitan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status hak milik.

Akibat perjanjian perkawinan setelah putusan MK, yaitu pelaku perkawinan campuran dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, maka tidak ada percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing. Kepemilikan benda atas tidak bergerak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Namun adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia Pasal 3 dan 4. WNA hanya dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau satuan rumah susun dengan Hak Pakai.⁶⁴

3. Menurut Jumadi (Hakim Pengadilan Agama Kota Mungkid) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pelaku perkawinan sesama Warga Negara Indonesia pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan mengenai status harta benda yang akan diperoleh dikemudian hari selama dalam ikatan perkawinan menjadi milik masing-masing pihak.

Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan MK bagi pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka WNI tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dan

⁶⁴ Ana Evandari Sulistyawati, Hakim Pengadilan Agama Magelang, Wawancara pada hari senin 22 Mei 2017 pukul 08.30 WIB

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Karena terdapat percampuran harta selama perkawinan antara WNI dan WNA tersebut, dikarenakan tanah tidak dapat dimiliki oleh orang asing, baik statusnya berkedudukan di Indonesia ataupun tidak. Tidak dapat dimiliki dalam hal ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang di dasari oleh Hak Milik. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dengan adanya Hak Bangsa yang merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang menempatkan seluruh bangsa Indonesia sebagai pemiliknya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang mengatur hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas oleh Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, bagi WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran) dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mengenai status harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berubah statusnya menjadi harta pribadi masing-masing pihak.

Adanya perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan bagi WNI pelaku perkawinan campuran untuk kepemilikan benda atas tidak bergerak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Sedangkan bagi WNA pelaku perkawinan campuran hanya dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau satuan rumah susun dengan Hak Pakai ketentuan tersebut tertuang Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.⁶⁵

4. Menurut Sri Wahyu Prasetyaningsih (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) menerangkan akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa bagi pelaku perkawinan sesama WNI dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan mengenai status harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing pihak.

Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan MK bagi pelaku perkawinan WNI dengan WNA (perkawinan campuran), apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing maka terdapat percampuran harta disebut harta bersama dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus WNI. Dengan demikian, WNI pelaku perkawinan Campuran dalam pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi WNI yang kawin dengan WNA.

⁶⁵ Jamadi, Hakim Pengadilan Agama Magelang, Wawancara pada hari senin 22 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah putusan MK bagi perkawinan campuran, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Bagi WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB). Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang karena alam, menurut Perundang-undangan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Bagi Warga Negara Asing (WNA), akan kesulitan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status hak milik. namun dengan Hak Pakai dapat dipegang oleh seorang WNA, walaupun masih berstatus WNA.

Namun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia Pasal 3 dan 4 bagi WNA yang mempunyai pemegang izin tinggal di Indonesia, WNA dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.⁶⁶

5. Menurut Eko Supriyanto (Hakim Pengadilan Negeri Mungkid) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu pelaku perkawinan sesama WNI apabila dibuatnya perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta yang akan

⁶⁶ Sri Wahyu Prasetyaningsih, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Wawancara pada hari rabu 17 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing.

Akibat perjanjian perkawinan sebelum putusan MK bagi pelaku perkawinan campuran, kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa hak milik atau pun hak guna bangunan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan MK bagi pelaku perkawinan campuran dengan adanya perjanjian perkawinan terdapat pemisahan harta dikemudian hari setelah dibuatnya perjanjian tersebut dan harta menjadi milik masing-masing pihak.

Bagi WNI pelaku perkawinan campuran untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan bagi WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian, sarusun dengan Hak Pakai, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ Eko Supriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Wawancara pada hari senin 29 Mei 2017 pukul 13.30 WIB

6. Meilia Christina M (Hakim Pengadilan Negeri Mungkid) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa dalam pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, sejak pernikahan semua harta yang diperoleh semasa perkawinan demi hukum menjadi harta bersama apabila tidak didahului/disertai dengan perjanjian kawin. Apabila telah dibuat perjanjian pemisahan harta, maka seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) dapat memiliki hak milik yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Bagi WNA walaupun ada perjanjian perkawinan jika WNA mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal dengan hak Pakai.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan hal ini akibat hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran dapat memiliki hak milik apabila kedua belah pihak mempunyai perjanjian perkawinan pemisahan harta, jadi harta kedua belah pihak menjadi terpisah dan menjadi milik masing-masing. Bagi WNA mengenai kepemilikan atas benda tidak bergerak, apabila WNA pelaku perkawinan campuran mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Maka WNA tersebut dapat memiliki rumah tinggal

atau hunian yang berada diatas tanah hak pakai dan hak pakai atas satuan rumah susun.⁶⁸

7. Muntinah (Notaris) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, WNI yang menikah dengan WNA apabila kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka harta yang diperoleh suami istri tersebut menjadi harta terpisah. Mengenai status kepemilikan atas benda tidak bergerak untuk WNI dapat memiliki Hak Milik dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan mengenai pemisahan harta. Kalau misal tidak ada perjanjian perkawinan sebelum perkawinan maka WNI pelaku perkawinan campuran dilarang memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik dengan catatan bahwa pasangan campuran tersebut mempunyai perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan pemisahan dari harta tersebut, maka WNA pasangannya tidak turut memiliki tanahnya. Namun untuk WNA walaupun tidak mempunyai perjanjian perkawinan harus ada izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baru

⁶⁸ Meilia Christina M, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Wawancara pada hari selasa 30 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.⁶⁹

8. E.S. Murtiwi Arif (Notaris) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa pelaku perkawinan campuran dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta antara kedua belah pihak tersebut. Kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan maka pelaku perkawinan campuran untuk Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara asing, akan kesulitan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status Hak Milik. Sedangkan untuk Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. bagi WNA tidak boleh memiliki properti dengan status hak milik. Mereka hanya bisa boleh menggunakan status hak pakai, hak sewa.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta antara pasangan perkawinan campuran tersebut. Bagi WNI tersebut dapat memiliki hak milik atas tanah karena sudah ada perjanjian perkawinan diantara keduanya. Sedangkan bagi WNA jika

⁶⁹ Muntinah, Notaris, Wawancara pada hari jum'at 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB

mempunyai perjanjian perkawinan atau pun tidak, asal memiliki izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, WNA dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal/hunian dengan hak pakai dan hak pakai atas satuan rumah susun.⁷⁰

9. Menurut R Giardi Suharjanto (Notaris) menerangkan akibat hukum Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa pasangan perkawinan campuran tidak memiliki perjanjian perkawinan maka harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi harta bersama pasangan tersebut, dengan kata lain pihak WNA ikut memiliki setengah dari tanah tersebut. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA (tanpa perjanjian perkawinan) dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing. Dengan adanya percampuran harta akibat perkawinan, bagi WNI dalam perkawinan campuran, syarat utama untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah adalah Warga Negara Indonesia tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan memegang perjanjian kawin.

Apabila pasangan perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan maka tidak ada percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing. Sehingga WNI tetap dapat memiliki hak atas kepemilikan tanah.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, WNI menikah dengan

⁷⁰ E.S. Murtiwi Arif, Notaris, Wawancara pada hari senin 5 Juni 2017 pukul 10.00 WIB

seorang WNA melakukan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang, maka tidak ada pencampuran harta, sehingga harta dimiliki oleh masing-masing pihak akan menjadi milik mereka masing-masing. Akibat hukum bagi pasangan perkawinan campuran apabila sudah dibuat perjanjian perkawinan maka WNI dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Bagi Warga Negara Asing (WNA) misal tidak mempunyai perjanjian perkawinan asal mempunyai izin tinggal di Indonesia maka WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dan rumah tinggal/hunian dengan hak pakai.⁷¹

10. Menurut Gatot Yunarno (Advokat) menerangkan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, secara hukum harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung termasuk dalam perkawinan campuran antara seorang WNI dengan WNA, mengenai harta (benda bergerak dan tidak bergerak) berupa tanah menjadi harta bersama. Sehingga akibat hukum perkawinan campuran antara WNA dan WNI terhadap harta bersama, maka seorang WNA secara hukum dapat memiliki dan menguasai tanah di Indonesia melalui perkawinan campuran. Padahal dalam UU pokok Agraria dijelaskan hanya WNI yang dapat hak milik. Seorang WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA dapat kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Akibat hukum terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA

⁷¹ R Giardi Suharjanto, Notaris, Wawancara pada hari Selasa 6 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

tersebut, tidak bisa sepenuhnya mendapatkan Hak Milik atas tanah, karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1), *jo.* Pasal 21 ayat (3) UUPA, diwajibkan untuk melepaskan hak miliknya dalam waktu satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraan. Demikian pula, bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, dan mereka sama-sama mempertahankan status kewarganegaraannya masing-masing, maka suami/istri yang berstatus WNA tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah dari perkawinan (Harta Bersama).

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu bagi pelaku perkawinan campuran apabila pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan membawa akibat terhadap status harta bersama. Apabila dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin yang mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan diikuti status harta bersama, yang mana harta bersama atas kesepakatan kedua belah menjadi terpisah dan harta yang diperoleh dikemudian hari tetap menjadi milik masing-masing suami istri.

Bagi WNI pelaku perkawinan campuran untuk kepemilikan atas benda tidak gerak dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan maka WNI bisa memiliki Hak Milik. karena tidak terdapat pencampuran harta dalam perkawinan dan harta milik pribadi masing-masing. Sedangkan bagi WNA tidak boleh memiliki properti dengan status hak milik. Mereka hanya bisa boleh menggunakan status hak pakai, hak

sewa. Setelah adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia didalam ketentuannya bahwa WNA apabila telah mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memiliki Hak Pakai untuk Rumah Tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai.⁷²

11. Yusuf Ardi (Advokat) menerangkan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak membuat perjanjian perkawinan. Maka WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tersebut tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik. Namun apabila WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka WNI dapat memiliki hak milik atas tanah karena sudah tidak ada percampuran harta antar kedua belah tersebut.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta benda pasangan suami istri baik perkawinan campuran ataupun perkawinan sesama WNI yang diperoleh selama perkawinan, harta benda yang diperoleh setelah perjanjian perkawinan

⁷² Gatot Yunarno, Advokat, Wawancara pada hari senin 19 Mei 2017 pukul 13.30 WIB.

menjadi harta pribadi masing-masing. akibat hukum bagi WNI yang kawin dengan WNA jika telah membuat perjanjian perkawinan maka WNI dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Sedangkan bagi WNA walaupun tidak mempunyai perjanjian perkawinan dengan suami atau istrinya WNI , WNA harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, lalu baru dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal/hunian dan hak pakai atas sarusun.⁷³

12. Menurut Muhammad Zazin (Advokat) menerangkan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) apabila perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta yang diperoleh pasangan perkawinan campuran setelah kawin menjadi harta pribadi masing-masing. Bagi WNI dalam perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) karena tidak ada percampuran harta diantar keduanya. Apabila WNI pelaku perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian perkawinan maka tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Hal ini karena harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan berstatus Warga Negara Asing (WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus Warga

⁷³ Yusuf Ardi, Advokat, Wawancara pada hari rabu 24 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan. Namun dalam PP bahwa WNI pelaku perkawinan campuran diberikan hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya walaupun tidak mempunyai perjanjian perkawinan. bagi WNA dapat memegang Hak Pakai sehingga tidak ada masalah walaupun pasangan masih berstatus WNA.

Menurut beliau akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu Apabila pelaku perkawinan campuran mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan maka WNI dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Karena kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.

Sedangkan bagi WNA walaupun tidak mempunyai perjanjian perkawinan tetapi WNA harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal/hunian dan hak pakai atas sarusun.⁷⁴

C. Analisis Data

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah bentuk dari perikatan dan persetujuan kedua belah pihak yang sifatnya mengikat. Secara umum

⁷⁴ M. Zazin, Advokat, Wawancara pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 11.30 WIB

perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri dan pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu di buat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.

Mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri, antara KUHPerdara dan UU Perkawinan memiliki perbedaan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPerdara bahwa “atas ancaman kebatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya”.

Berbeda dengan KUHPerdara, Pada pasal 29 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga pada dasarnya bentuk perjanjian perkawinan adalah bebas, bisa dalam bentuk

akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dalam UU Perkawinan dikenal adanya dua macam harta perkawinan, yaitu harta asal (harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, dimana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak) dan harta bersama (harta yang dibentuk selama perkawinan).

Pada prinsipnya syarat sahnya perjanjian perkawinan sama halnya syarat perjanjian pada umumnya yang tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selain pasal tersebut, juga tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa pada pasal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum dan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada tanggal 27 Oktober 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan sebelum adanya putusan MK. Ketika misalnya seorang Warga Negara Indonesia menikah dengan Warga Negara Asing maka harta dibagi menjadi harta bawaan dan harta bersama, maka ada dua keadaan yang dapat saja terjadi terkait perolehan hak milik: Pertama, istri memperoleh hak milik sebelum perkawinan, kemudian ia

kawin dengan Warga Negara Asing, apabila tidak dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan maka karena adanya perkawinan dengan Warga Negara Asing, rumah tersebut harus segera dijual kembali/dilepaskan hak miliknya paling lambat dalam jangka waktu satu tahun sejak perolehannya sebagaimana ketentuan dalam UUPA. Kedua, istri memperoleh hak milik selama masa perkawinan, maka ia harus segera menjual kembali/melepaskan hak miliknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak perolehannya sebagaimana ketentuan dalam UUPA. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, bahwa putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permohonan yang dikabulkan tersebut bisa sebagian maupun seluruhnya, artinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dibacakan, maka Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan mulai berlaku dan ketentuan undang-undang perkawinan sebelumnya tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari seluruh pendapat para responden diatas, penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Perjanjian perkawinan setelah putusan MK No 59/PUU-XIII/2015: “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama

dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut penulis Putusan MK ini menciptakan suatu norma hukum baru mengenai perjanjian perkawinan, bahwa terbuka lebar bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan putusan MK memunculkan alternatif pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Notaris. Pemanfaatan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan tentunya bermanfaat terhadap WNI pelaku perkawinan campuran, juga WNI yang menikah dengan WNI. Sewaktu-waktu pasangan perkawinan kapan saja bisa membuat perjanjian kawin ketika dibutuhkan.

Setelah memahami uraian yang telah diberikan oleh responden menurut penulis akibat pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum putusan MK No 59/PUU-XIII/2015, WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak membuat perjanjian perkawinan. Maka WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak dapat memiliki tanah dengan Hak Milik. Namun apabila WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan mengenai pemisahan

harta, maka WNI dapat memiliki Hak Milik, karena tidak ada percampuran harta dalam perkawinan dan setelah dibuat perjanjian perkawinan harta dikemudian hari menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Namun dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan. Namun dalam PP 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia bahwa WNI pelaku perkawinan campuran diberikan hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya walaupun tidak mempunyai perjanjian perkawinan dan WNA dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai dengan catatan WNA berkedudukan di Indonesia memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta selama dalam ikatan perkawinan maka harta kedua belah pihak setelah adanya pembuatan perjanjian perkawinan yang tadinya harta bersama menjadi terpisah dan di kemudian harta yang diperoleh menjadi milik pribadi masing-masing. Akibat hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Bagi WNA mengenai kepemilikan atas benda tidak bergerak, WNA pelaku perkawinan campuran walaupun tidak mempunyai perjanjian perkawinan

dengan pasangan suami/istri WNI berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 29 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, WNA harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, WNA dapat memiliki rumah tempat tinggal/hunian dengan hak pakai dan hak pakai atas satuan rumah susun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan.
2. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan MK antara pasangan perkawinan WNI dengan WNA apabila kedua belah pihak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa Hak Milik

ataupun hak guna bangunan dapat dimiliki WNI, sedangkan WNA dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.

- b. Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah putusan MK untuk perkawinan WNI dengan WNA (perkawinan campuran) apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin/selama dalam ikatan perkawinan maka mengenai status harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan status harta bersama menjadi terpisah jika dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dan harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) karena terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan mengenai pemisahan harta. Bagi WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai atas rumah tinggal dan satuan rumah susun.

B. Saran-saran

1. Notaris/PPAT: Dalam pembuatan akta notaris tentang pemisahan harta harus dengan data yang lengkap dan sesuai dengan kenyataan agar tidak akan ada masalah di kemudian hari.
2. Pemerintah: Pemerintah seharusnya memiliki peraturan yang pasti terkait perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia, agar Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kepastian hukum terhadap harta yang dimiliki selama ikatan perkawinan. Pemerintah juga harus memiliki dasar hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia.
3. Masyarakat: Khususnya masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan Warga Negara Asing harus mengerti bagaimana dasar hukum dan bagaimana kepemilikan hak atas tanah berdasarkan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, agar tidak ada permasalahan dikemudian hari setelah adanya perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I Jakarta: Kencana, 2004
- Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2006
- Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke I, Bandung : Mandar Maju, 2007
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*. Cet ke III. Jakarta : Visimedia, 2008
- Isnandar, *Fiqh HAM dalam Perkawinan*, CV Fauzan Inti Kreasi, 2004
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Komariyah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparatif Civil Law)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Pres, 1986
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Solahudin, Pugung, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Cet ke 1. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2011

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 2006

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1986

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung, 1986

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tesis

Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, jurnal ilmu hukum.Vol.2, No.1, 2017

Internet

Ahmadika Safira Edithafitri, <<https://idtesis.com/skripsi-hukum-perjanjian-perkawinan-dan-akibat-hukumnya/>>, pada tanggal 21 Juli 2017, Pukul 20.30 WIB.

Shanti Rachmadsyah, *Kedudukan Harta Suami dan Istri Yang Beruoa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran*, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/1t4c357b4ca7a7/status-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yang-telah-menjadi-wni/>, pada tanggal 21 Juli 2016, Pukul 19.40 WIB.

Rangga Raditya, *Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974.*, diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056>, pada tanggal 19 juli 2017, Pukul 10.49 WIB.